

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PELECEHAN SEKS SECARA VERBAL
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020)**

OLEH:

RESKIDIAUL HAQ

B011171610



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PELECEHAN SEKS SECARA VERBAL
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020)**

OLEH:

RESKIDIAUL HAQ

B011171610

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PELECEHAN
SEKS SECARA VERBAL (Studi Kasus Kota Makassar 2018-2020)**

Disusun dan diajukan oleh:

RESKI DIAUL HAQ


B011171610

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 15 Juni 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 49761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESKI DIAUL HAQ

NIM : B011171610

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PELECEHAN SEKS SECARA VERBAL
(Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020)

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, April 2021

Yang Bersangkutan


RESKI DIAUL HAQ

ABSTRAK

RESKI DIAUL HAQ (B011171610), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seks Secara Verbal (Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020)”**. Di bawah bimbingan dan arahan **Muhadar** selaku Pembimbing I dan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban dalam terjadinya kejahatan pelecehan seksual secara verbal di kota Makassar dan peran UPT-PPA dalam menanggulangi terjadinya kejahatan seksual secara verbal yang disebabkan oleh korban di Kota Makassar.

Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris dengan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling* dan populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Polda Sul-Sel dan Tim UPT-PPA. Lokasi penelitian di Kantor Polda Sul-Sel dan UPT-PPA Kota Makassar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Peranan Korban dalam terjadinya kejahatan pelecehan seksual secara verbal di Kota Makassar yang terdiri dari peran korban secara pasif dan sadar untuk kasus pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian. Sedangkan kasus pada laporan di UPT-PPA Kota Makassar kasus pelecehan seksual secara verbal terbagi atas Korban Dewasa dan Anak. Korban Dewasa berperan secara aktif dan tidak menyadari kondisi sosial akhirnya menjadi korban pelecehan seksual secara verbal. Sedangkan untuk kasus Anak sebagai Korban karena berperan secara pasif, namun orang tua berperan aktif atas terjadinya pelecehan seksual secara verbal. (2) Peran UPT-PPA dalam upaya menanggulangi terjadinya kejahatan seksual secara verbal dengan cara advokasi dan penyuluhan. Advokasi dengan melakukan assesment dan pemberian rekomendasi untuk solusi korban seperti menyediakan Dokter, Psikolog, dan Pendamping Hukum (Pengacara). Sedangkan penyuluhan tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak ke masyarakat pada Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Makassar dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Makassar (LSM) yang konsen pada pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Kata Kunci: Viktimologis, Kejahatan, Pelecehan Seks Verbal, Korban.

ABSTRACT

RESKI DIAUL HAQ (B011171610), Faculty of Law, Hasanuddin University, with thesis titled: **Victimological Overview of the Crime of Verbal Sex Harassment (Case Study in Makassar City 2018-2020)**. Under the guidance and direction of **Muhadar** as main supervisor and **Audyna Mayasari Muin** as associate supervisor.

This study aims to analyze the role of victims in the occurrence of crimes of verbal sexual harassment in the city of Makassar and the role of the UPT-PPA in overcoming the occurrence of verbal sexual crimes caused by the victims in Makassar City.

The type of research used by the author is the type of empirical legal research with the sampling technique used in this study is purposive sampling and the population of this study were South Sulawesi Police Investigators and the UPT-PPA Team. The location of the research is at the South Sulawesi Regional Police Office and the Makassar City UPT-PPA. The data obtained in this study can be grouped into two types, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from interviews with related parties, while secondary data is obtained from literature, documents, regulations, other invitations that are relevant to the material. The data technique used to investigate the field and library research. The data obtained during the research process were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study indicate that, (1) The role of victims in sexual crimes in Makassar City consists of the passive and conscious role of victims in cases of sexual harassment committed by police officers. Meanwhile, the cases reported in UPT-PPA Makassar City were divided into adult and child victims. Victims are aware of active participation and not social conditions and eventually become victims of sexual disasters verbally. As for the case of children as victims due to passive acts, it is the parents who play a role in the sexual incident verbally. (2) The role of the UPT-PPA in efforts to tackle verbal sexual crimes by means of advocacy and counseling. Advocacy by conducting assessments and presenting recommendations for victim solutions such as providing doctors, psychologists, and legal assistants (lawyers). Meanwhile, counseling on the Empowerment of Women and Children to the community in districts and Subdistricts throughout Makassar City and collaborating with Makassar Non-Governmental Organizations (NGOs) which focuses on the empowerment of women and children.

Keywords: Victimological, Crime, Verbal Sex Harassment, Victim.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayahNya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Viktomologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seks Secara Verbal(Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020)" sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Hariyanto SE, dan Ibunda Rosmawati SE, dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan.

Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudara penulis, Putri, Yaya' Dan Ainun kriting.

yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan

arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

6. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM selaku Penguji I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Amaliyah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Untuk manusia yang tangguh dan hebat DESWITA MAHARANI PUTRI yang selalu memberi semangat dan mendoakan penulis. semoga segala kebaikan dan keberkahan menyertai kita. terima kasih untuk cinta, ketulusan serta kesabarannya. Tetaplah menjadi perempuan yang tangguh dan cerdas, semoga apa yang dicita-citakan secepatnya terwujud.

11. Untuk senior panutan sekaligus guru yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri, Kakanda MUHAMMAD YUSRIL YUSUF, SH. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu pengetahuannya yang begitu berhaga kepada penulis atas nalar berpikirnya yang begitu logis atas lelahnya, keringatnya menemani selalu penulis setiap malam berdiskusi menemukan permasalahan-permasalahan dari skripsi penulis, mulai dari penelitian sampai selesai terima kasih telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Untuk teman-teman angkatan PLEDOI 2017 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
13. Untuk teman saya Muh.Hasby Faturrahman Salewangeng. Yang dari tahap registrasi masuk perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin selalu bersama hingga kini.
14. Untuk teman-teman Adakah yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga kini (Wisdar vaddangkers, Cang, Tammam, Agung, Arham mantan kribu, Aksan, Awan, dan akang Devis);
15. Untuk teman-teman di HMI komisariat Hukum Unhas (Kak Aswar, Kak Sem, Kak Daniel, Tum Ammar, Rega, Darul, Fiqri, Farhan, Dirwan, Ayumi, Intan, Indah, Maarif dll)
16. Untuk teman-teman pengurus LKMP FH UH (Tum Thamar, Idul, Ais, Dandi, Darul, Aurel, Aura, Aibots, Hk, Ruhe, Fairus, Adrian, Fajar, Zulham, Hanif, Yusran, Irma Lancu, Evi Masamba dll) kakanda DPO (Kak Munira, Kak, Muty, Kak Elys, Kak Unna, Kak Dila, Kanda Iman) serta adik-adik LKMP (Tum Hema, Fildza Basali, Hikma,

Fitry, Angga, Zalfa, Alfiandy, Dwi Agung, Emma dll)

17. Untuk teman-teman pengurus di UKM SEPAK BOLA FH UH(Tum Wana, Cristin, Trisna, Nisa, Mustaking, Finka, Kak Ode, Kak Ariq, Kak Hasan, Kak Diky, Kak Alif, Kak Da'di, Adel, Megumi, Asraf, Rizka dll)
18. Untuk teman-teman pengurus di MKM FH UH.
19. Untuk teman-teman LITERASI (Alm.Ririn, Arham, Satri, Ai, Achsan, Akang Devis, Desak, Yusril , Atha, Ilham, Nurul, Rahma, Intira, Wanda, Nadya, Awolf)
20. Untuk senior-senior LITERASI yang menemani dari maba hingga kini (Kak Hasby, Kak Ucil, Kak Ahmad, Kak Coms, Kak Asdar, Kak Salam, Kak Angga, Kak Eir, Kak Tasya, Kak Rahma dll)
21. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2021

Penulis,

Reski Diaul Haq

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi	16
1. Pengertian Viktimologi.....	16
2. Ruang Lingkup Viktimologi	18
3. Manfaat Viktimologi	20
4. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi	24
B. Pengertian Kejahatan	26
C. Korban.....	29
1. Pengertian Korban.....	29
2. Tipologi Korban	31
3. Ruang Lingkup Korban	33
4. Hak-Hak dan Kewajiban Korban	34

5. Teori Peranan Korban	36
D. Pelecehan Seksual	39
1. Pengertian Pelecehan Seksual	39
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	41
E. Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Pelecehan Seksual Secara Verbal.....	43
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	45
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	49
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	51
1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)	53
2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal).....	58
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif	62
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Lokasi Penelitian.....	65
B. Populasi dan Sampel	65
C. Jenis dan Sumber Data.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	69
A. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Secara Verbal di Kota Makassar.....	69
1. Ketidakjelasan Dasar Hukum Pelecehan Seksual Secara Verbal	73
2. Peranan Korban dalam Terjadinya Pelecehan Seksual Secara Verbal.....	79
B. Peran UPT-PPA dalam Menanggulangi Terjadinya Kejahatan Seksual Secara Verbal di Kota Makassar	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Makassar Tahun 2018.....	83
Tabel 2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Makassar Tahun 2020.....	84

DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
Bagan 1 Struktur UPT-PPA Kota Makassar	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan derajat yang sama. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia satu dengan manusia lainnya. Oleh karenanya, manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat saling menghargai dan diharapkan mampu menciptakan relasi tanpa kesenjangan. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal dan pembagian pekerjaan secara merata. Meskipun keduanya memiliki banyak perbedaan, baik yang dapat dipertukarkan maupun yang tidak dapat dipertukarkan.

Secara biologis, baik laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan. Pengertian jenis kelamin merupakan sifat atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat-alat yang melekat pada manusia laki-laki dan

perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering disebut sebagai ketentuan kodrati.¹

Kemudian, konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Semisal, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, perkasa, jantan, dan rasional. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut keibuan, sama halnya juga dengan perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.²

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.³

Menurut pandangan Morris, perempuan disosialisasi dan diasuh secara tidak sama dengan laki-laki. Ini juga menunjukkan adanya ekspektasi sosial yang berbeda terhadap anak perempuan dengan anak

¹ Mansour Fakhri, 2013, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 8

² *Ibid.* hlm. 8 (A)

³ Riant Nugroho, 2008, *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33

laki-laki. Sejak dini anak perempuan disosialisasi bertindak lembut, tidak agresif, halus, tergantung, pasif dan bukan pengambil keputusan. Sebaliknya laki-laki disosialisasi, agresif, aktif, mandiri, pengambil keputusan, dan dominan. Kontrol sosial terhadap perempuan jauh lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki.⁴

Dominannya budaya patriarki pada sebagian besar kehidupan sosial telah memposisikan perempuan dalam struktur sosial dan keluarga pada posisi sub-ordinasi. Pandangan bahwa anak dan perempuan sebagai *owner property* sebagai harta milik dan berbagai anggapan keliru (inferior, lemah, tergantung) yang dilekatkan pada perempuan juga membawa konsekuensi buruk dan diperlakukan secara sewenang-wenang, yang menjadikan mereka korban dari orang-orang sekeliling mereka.⁵ Pelabelan atau penandaan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan *stereotype*. Akibat dari stereotip ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotip ini adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk stereotipe yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan.⁶ Dengan berdasar pada keadilan gender maka tidak akan ada lagi

⁴ Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 230

⁵ *Ibid.* hlm. 207 (B)

⁶ Riant Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12

pembakuan peran, beban ganda, sub-ordinasi, marginalisasi, dan kekerasan perempuan maupun laki-laki.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat. Kekosongan norma yang mengatur perbuatan yang sejatinya melanggar hukum menyebabkan mudah terjadinya perbuatan tersebut di masyarakat. Berbagai macam bentuk pelecehan dewasa ini semakin meningkat. Secara umum, perempuan sering menjadi korban pelecehan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun dapat menjadi korban dari tindakan pelecehan. Pelecehan yang terjadi tidak hanya ditemukan di ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak tindakan pelecehan yang dialami kaum hawa dilakukan di ruang publik atau terbuka, salah satunya yang paling sering ditemui adalah perbuatan *catcalling* atau pelecehan secara verbal.

Catcalling sendiri yang ada sampai saat ini belum ada padanan katanya di Indonesia, atau yang mendekati adalah pelecehan verbal dapat diartikan melakukan suatu perbuatan seperti melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal, centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman.⁷ *Catcalling* termasuk ke dalam

⁷ Yayan Sakti Suryandaru, 2007, *Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, Universitas Airlangga, Volume 20 No. 4, hlm. 3

pelecehan seksual non-fisik yang terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.⁸

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) memberikan pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa korban perbuatan *catcalling* termasuk orang yang mengalami kerugian baik secara mental maupun psikisnya karena perbuatan *catcalling* oleh pelaku menimbulkan rasa malu, terganggu dan ketakutan bagi korban. Korban perbuatan *catcalling* ini termasuk kedalam kategori korban langsung, dimana memiliki karakteristik korban ialah setiap orang individu ataupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik, mental, dan emosionalnya, serta mendapatkan penindasan terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh adanya perbuatan yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.⁹

Tindak kekerasan seksual cukup memprihatinkan, mengingat dampaknya bagi korban membawa konsekuensi serius, seperti dipermalukan, dihina, direndahkan, terintimidasi, bahkan dapat berakibat

⁸ Sri Endah Kinasih, 2007, *Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, Universitas Airlangga, Volume 10 No. 04, hlm. 2

⁹ Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 30

stress bagi para penyintas (korban). Selain itu, seringkali korban tidak ada keberanian untuk melapor karena beberapa alasan, seperti pelecehan di ruang publik yang masih dianggap wajar, menganggap pelecehan seksual hal yang sepele dan dibuat-buat. Hal ini yang membuat para korban enggan untuk melaporkan pelecehan seksual.

Tetapi, tindakan pelecehan oleh banyak laki-laki dianggap suatu canda yang lucu, bukan sesuatu yang serius. Padahal yang perlu diperhatikan bahwa Kasus pelecehan seksual bukanlah lelucon atau canda karena ada individu lain (korban) yang merasa dilecehkan, direndahkan, dan dihina.¹⁰ Mencari pembenaran dan argumentasi bahwa terjadinya tindak penganiayaan seksual semata-mata karena alasan penampilan atau gerak-gerik tubuh perempuan adalah sangat tidak signifikan mengingat banyak korban perkosaan merupakan anak-anak yang lugu dan bersahaja mereka ditipu, diperdaya, dan diintimidasi oleh pelaku.¹¹ Pelecehan seksual secara verbal masih sering dianggap hal yang ringan karena tidak ada kerugian fisik, tetapi hal ini tetaplah bentuk pelecehan seksual meskipun dilakukan dalam bentuk verbal.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan

¹⁰ Romany Sihite, *Op Cit.* hlm. 77

¹¹ *Ibid.* hlm. 244

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, semisal: cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.¹² Pada dasarnya, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh penyintas atau si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Berdasarkan data CATAHU (Catatan Akhir Tahun) 2020 Komnas Perempuan, yang dikeluarkan pada 6 Maret 2020 yang merupakan catatan dokumentasi berbagai kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga negara, lembaga layanan maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019 menerangkan bahwa dalam kurung waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (persen) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus *cyber*

¹² R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212

crime 281 kasus. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.¹³

Seperti ditekankan diatas, bahwa pelecehan seksual tak hanya terjadi pada perempuan, laki-laki dan gender lain pun berpotensi menjadi korban. Penyimpangan tersebut telah mengakar, bahkan dianggap membudaya di Indonesia. Berdasarkan data Survei Nasional Pelecehan Seksual di Ruang Publik (2018) 64 persen perempuan, 11 persen laki-laki, dan 69 persen gender lain yang mengalami pelecehan seksual. Kemudian, bentuk pelecehan seksual di ruang publik 27.288 (dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) responden yang mengalami pelecehan seksual. Bentuk pelecehan di ruang publik juga beragam. Tindakan yang paling umum ditemukan adalah siulan atau suitan (17 persen), komentar tubuh (12 persen), disentuh (10 persen), main mata (9 persen), dan komentar seksis (7 persen).¹⁴

Dalam konteks kasus pelecehan di Kota Makassar, sepanjang 2019, Polisi menangani 177 kasus pelecehan seksual pada anak di Makassar, angka kasus tersebut meningkat tujuh kasus dari tahun 2018. Indratmoko mengatakan bahwa 177 kasus diantaranya adalah kekerasan

¹³ Mariana Amiruddin DKK, "Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: CATAHU Kekerasan Terhadap Perempuan 2019" (<https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-cata>, Diakses Pada 18 Januari 2021 Pukul 20:35 Wita)

¹⁴ Yosepha Pusparisa, 2019, "Pelecehan Seksual Masih Menghantui" (<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4c4a98d99/pelecehan-seksual-masih-menghantui>, Diakses Pada 18 Januari 2021 Pukul 20:55 Wita)

terhadap anak 80 kasus, perbuatan cabul terhadap anak 49 kasus, dan pemerkosaan 48 kasus.¹⁵

Menariknya penelitian pada umumnya terkait dengan pelecehan seksual hanya menekankan bagaimana pelaku dihukum seberat-beratnya, mencaci maki pelaku, walaupun hal tersebut lumrah terjadi. Tetapi, tidak melihat serta memahami bagaimana peran korban hingga dapat terjadinya pelecehan seksual secara verbal.

Studi mengenai korban kekerasan/kejahatan sebagai fokus perhatian viktimologi sebenarnya telah mendorong masyarakat dan negara guna lebih memerhatikan dan menyadari betapa pentingnya melindungi hak-hak dan memahami korban menurut perspektif korban. Kendati demikian, hal terpenting yang perlu dicatat bahwa betapa banyak korban akibat tindak kejahatan, tetapi mereka luput dari atensi negara dan masyarakat karena hukuman terhadap pelaku misalnya sering tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Oleh karena deskripsi diatas, maka perlu untuk dianalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual secara verbal yang disebabkan oleh korban serta apa peran negara dengan instansinya yang ada untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual secara verbal yang disebabkan oleh korban di Kota Makassar.

¹⁵ Hermawan Mappiwali, 2020, "Polisi: Kasus Kekerasan-Pelecehan Seksual Anak di Makassar Meningkat (<https://news.detik.com/berita/d-4846392/polisi-kasus-kekerasan-pelecehan-seksual-anak-di-makassar-meningkat>, Diakses Pada 18 Januari 2021 Pukul 21:17 Wita)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan pelecehan seksual secara verbal di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah peran UPT-PPA dalam menanggulangi terjadinya kejahatan seksual secara verbal yang disebabkan oleh korban di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan pelecehan seksual secara verbal di kota Makassar
2. Untuk mengetahui peran UPT-PPA dalam menanggulangi terjadinya kejahatan seksual secara verbal yang disebabkan oleh korban di Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya pelecehan secara verbal yang disebabkan oleh korban dan peran instansi terkait untuk mencegah hal tersebut.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pelecehan seks secara verbal di Indonesia yang progresif kedepannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seks Secara Verbal (Studi Kasus Di Kota Makassar 2018-2020)*" adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Andi Syamsinar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

- a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)
- b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan?
 - 2) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng?
- c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:
 - 1) Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.
 - 2) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng, dilaksanakan

berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam proses pelaksanaannya, segala pihak berperan aktif dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Kabupaten Bantaeng yang merupakan Kabupaten Layak Anak, berupaya semaksimal mungkin agar segala hak-hak anak korban kejahatan seksual dapat terpenuhi.

2. Iyaomil Achir Burhan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
 - a. Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016)
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana kejahatan seksual?
 - 2) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual?
 - c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Anak sebagai korban kejahatan seksual memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya pikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai laten *victims*. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan seksual terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga serta perhatian masyarakat/lingkungan.
- 2) Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Peran keluarga yakni memberikan rasa aman kepada anak untuk berterus terang bahwa ia mengalami kejahatan seksual serta membantu anak memulihkan diri pasca kejahatan. Peran masyarakat yakni

ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Sedangkan peran negara yakni pemerintah perlu adanya upaya preventif dan represif. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Sedangkan represif dengan diberikan perlindungan hukum.

Perbedaan dari penelitian di atas yang fokus pada isu perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dan analisis viktimologis terhadap kejahatan seksual pada anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada tinjauan viktimologis terhadap kejahatan pelecehan seks secara verbal, terkait peran korban dalam terjadinya pelecehan seksual secara verbal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁶

Pengertian Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special viktimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja. Pada fase ini disebut sebagai *general viktimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban

¹⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43

penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.¹⁷

Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban,

¹⁷ *ibid.* hlm. 158

upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.¹⁸

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo:

“*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁹

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan,

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op. Cit.* hlm. 33

¹⁹ Rena Yulia, *Op. Cit.* hlm. 45

termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Namun, dalam perkembangannya ditahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam atau musibah diluar kemauan manusia (*out of man's will*).²⁰

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang

²⁰ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 109

dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.²¹

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.

²¹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 39

- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi waspada.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.

- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara

yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

4. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Sementara Arif Gosita memberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dia menyebutkan menyebutkan bahwa Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan" Dikdik M.Arief Mansur. Jika ditelaah lebih dalam,

tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:

- a. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
- b. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah kriminologi. J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya

dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.

B. Pengertian Kejahatan

Dalam perkembangannya istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia atau *la vida vale nada* (*life is worth nothing*) di El Salvador yang di tempatkan di belakang kata kejahatan sering membingungkan banyak orang. Karena selalu ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan.²²

Berdasarkan sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini ialah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah

²² Ramli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung hlm. 65

kekerasan atau *violence* semakin jelas, terutama jika kita menyimak definisi di bawah ini:

"All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage of destruction of property or in the injury or death of an individual".²³

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Beberapa Ahli Hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:²⁴

1. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
2. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.
3. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang teroganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.²⁵

Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

²³ *Ibid.* hlm. 66

²⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 11

1. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengankaidah-kaidah dalam UU.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.²⁶

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum

²⁶ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2

Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²⁷

C. Korban

1. Pengertian Korban

Korban suatu tindak kejahatan tidak selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum, bahkan dalam kejahatan tertentu, bisa juga korban berupa ekosistem, hewan atau tumbuhan. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli, konvensi-konvensi internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya beberapa pengertian korban adalah sebagai berikut:

²⁷ Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, hlm. 40-42

a. Menurut Para Ahli

1) Muladi

“Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara, termaksud penyalahgunaan kekuasaan”.²⁸

2) Arif Gosita

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan”.²⁹

3) Ralph de Sola

“Victim is a person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another (korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau mengakibatkan kematian karena suatu tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain).”³⁰

4) Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

²⁸ Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm. 39

²⁹ *Ibid.* hlm. 63

³⁰ *Ibid.*

- 5) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun”

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut:³¹

a. Tipologi Korban Menurut Keadaan dan Status Korban

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.

³¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op. Cit.* hlm. 49-51

- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- 6) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.

b. Pengelompokan Korban Menurut Sellin dan Wolfgang

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas
- 4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui

c. Dilihat dari Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku.

- 2) Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- 4) Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku, ini yang dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku.

3. Ruang Lingkup Korban

Membahas mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu menuju pada korban orang perorangan atau individu, karena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Setiap tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara.

Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.³²

Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:³³

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

4. Hak-Hak dan Kewajiban Korban

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;

³² Arif Gosita, *Op. Cit.* hlm. 75-76

³³ Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm. 6-7

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penterjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- i. Mendapat penggantian biaya transportasi;
- j. Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- k. Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- l. Hak atas kompensasi;
- m. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Selain hak, korban juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku;
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada korban lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- d. Ikut serta membina si pelaku;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;

³⁴ Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 138

- g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya;
- h. Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- i. Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

5. Teori Peranan Korban

Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang nyata-nyatanya menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru dianggap sebagai pihak yang turut berperan dan memicu terjadinya kejahatan, bahkan terkadang korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.³⁵

Dapat dikatakan bahwa jika hendak ingin mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus mempertimbangkan peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam

³⁵ Rena Yulia, 2010, *Op. Cit.* hlm. 75

kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan oleh korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung.³⁶

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan kejahatan.³⁷

³⁶ *Ibid.* hlm. 76

³⁷ *Ibid.* hlm. 77

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:³⁸

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang menjadi korban karena kesalahannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Henting beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:³⁹

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

- a. Apa yang dilakukan pihak korban
- b. Bilamana dilakukan sesuatu
- c. Di mana hal tersebut dilakukan

³⁸ *Ibid.* hlm. 80

³⁹ *Ibid.* hlm. 81

⁴⁰ *Ibid.*

D. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti meleleh dan melekat pada tempat yang dilalui, remeh, tidak berharga, rendah sekali mutunya, buruk kelakuan dan hina. Sedangkan pelecehan adalah proses, perbuatan, cara melecehkan.

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual merupakan bentuk dari deskriminasi seksual. Menurut KBBI pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi kepada

hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan. Sedangkan secara operasional, pelecehan seksual di definisikan berdasarkan hukum sebagai adanya bentuk dari diskriminasi seksual.⁴¹

Kemudian Anisa menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran dan perbuatan ini menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah dan tersinggung pada korban perilaku pelecehan seksual. Sedangkan menurut Collier pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Hal ini pun didukung oleh Rubenstein yang menyatakan bahwa pelecehan seksual ditandai dengan perilaku yang berkonotasi seksual yang mana perilaku tersebut tidak diinginkan dan dapat memberikan perasaan menyinggung bagi individu yang menerimanya.⁴²

Mboek juga mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria dan ditujukan kepada wanita

⁴¹ Rara Ayu Lestari, 2018, *Gambaran Pemanfaatan Pada Remaja Korban Pelecehan Seksual*, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, hlm. 19

⁴² *Ibid.*

dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh wanita. Individu menjadi merasa terhina, tetapi apabila pelecehan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk dari penolakannya.⁴³

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah segala macam perilaku yang mengarah kepada aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan ditujukan kepada pihak yang tidak menginginkan atau mengharapkan perilaku tersebut serta menyinggung orang yang menjadi sasaran dan berakibat menimbulkan pula efek negatif bagi si korban.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terdiri dari beberapa bentuk menurut Collier diantaranya ialah:⁴⁴

- a. Menarik perhatian lawan jenis dengan siulan dan menggodanya
- b. Menceritakan hal-hal berkonotasi seksual kepada seseorang yang merasakannya sebagai hal yang merendahkan martabat dirinya.
- c. Menunjukkan gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi melalui majalah, buku atau sumber lainnya yang mengandung unsur porno kepada orang yang tidak menyukainya.
- d. Memberikan kritikan yang tidak sepatutnya terhadap penampilan dan gaya seseorang.
- e. Memberikan perlakuan sentuhan fisik seperti, menyubit, menepuk, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai dan tidak menginginkan perlakuan tersebut.
- f. Memamerkan tubuh dan menunjukkan alat kelamin kepada orang yang tidak menginginkannya dan merasa terhina atas perbuatannya.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 20

Sedangkan menurut Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), dibagi secara sistematis, yaitu:⁴⁵

- a. Gender Harassment, pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin, misalnya: perempuan lebih rendah daripada laki-laki.
- b. Seductive Behaviour, permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat menyinggung dan merendahkan.
- c. Sexual Bribery, perayuan untuk melakukan hal yang mengandung aktivitas seksual dengan memberikan janji. Sexual Assault, serangan atau paksaan yang bersifat seksual, perilaku seksual yang terang-terangan atau kasar.
- d. Sexual Coercion, tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang mengandung aktivitas seksual.

Sedangkan Kelly membagi bentuk pelecehan seksual kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:⁴⁶

- a. Bentuk Visual yaitu tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
- b. Bentuk Verbal yaitu siulan-siulan, lelucon bersifat seksual, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengancam, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- c. Bentuk Fisik yaitu menyentuh, mencubit, menepuk-nepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan oleh individu yang bersangkutan.

Kemudian dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjelaskan

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 21

⁴⁶ *Ibid.*

bahwa pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁴⁷

E. Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Pelecehan Seksual Secara Verbal

Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di Indonesia diatur secara jelas dan tegas didalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai dasar hukum tertinggi, UUD 1945 menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM warga negaranya, serta harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu. Didalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Negara menjamin setiap hak asasi manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Jadi dalam hal ini jelas bahwa korban pelecehan seksual secara verbal juga harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan yang lainnya.

⁴⁷ Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, 2017, *Naskah Akademik "Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 35

Pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia dikategorikan ke dalam salah satu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Perbuatan pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena melanggar norma hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ini ditujukan kepada perbuatannya dan sanksi ditujukan kepada pelaku perbuatan atau tindak pidana. Dengan kata lain, setiap orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana pelecehan seksual secara verbal akan mendapatkan sanksi hukum.

Catcalling dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang menurut Simons unsur-unsur tersebut yaitu:⁴⁸

1) Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Perbuatan atau tindakan pelecehan seksual secara verbal memenuhi unsur pertama dari suatu tindak pidana, karena seks verbal merupakan perbuatan manusia, dimana perbuatan yang dilakukan adalah melontarkan kalimat bermuatan pornografi atau perilaku yang memberikan rasa tidak nyaman terhadap orang lain, misalnya bersiul, mengeluarkan bunyi atau suara yang memancing seksualitas, atau berekspresi tidak pantas seperti menyipitkan mata dan tersenyum menggoda.

2) Diancam pidana

Seks verbal merupakan pelecehan seksual secara verbal, karena termasuk perbuatan asusila dan mengandung muatan pornografi maka dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

⁴⁸ Masruchin Rubai, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayu Medika, Malang, hlm. 80-81

3) Unsur melawan hukum

Tindakan pelecehan seksual secara verbal dapat dikatakan melawan hukum karena mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia (HAM) orang lain, dimana dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain melanggar hukum.

4) Dilakukan dengan kesalahan

Unsur kesalahan dalam perbuatan seks verbal diantaranya ialah kemampuan dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukannya, hubungan yang kuat antara pembuat dengan perbuatannya yang dilakukan karena kesengajaan atau kealpaan dan tidak terdapat alasan penghapus kesalahan seperti alasan pemaaf.

5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Pertanggung jawaban dari pelaku seksual secara verbal berkaitan erat dengan kesalahan yang pelaku buat. Seseorang dikatakan mampu untuk dimintakan pertanggungjawabannya apabila tidak ada lagi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukannya.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” terdiri dari:

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282)
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283)

- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis)
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284)
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285)
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286)
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287)
- i. Kejahatan besetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288)
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290)
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292)
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293)
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewaasa (Pasal 294)
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296)
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297)
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Dari delapan belas jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas 5 (lima) kategori umum kejahatan terhadap kesusilaan yaitu:

a. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum:

- 1) Kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan;
- 2) Kejahatan pornografi;
- 3) Kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa;
- 4) Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan;

b. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan:

- 1) Kejahatan perzinahan
- 2) Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan
- 3) Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan
- 4) Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang belum 15 tahun
- 5) Bersetubuh dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin.

c. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul:

- 1) Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
- 2) Perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur 15 tahun dan lain-lain
- 3) Perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual)
- 4) Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul
- 5) Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya
- 6) Kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain yang belum dewasa
- 7) Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul.

- d. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan:
 - 1) Kejahatan perdagangan perempuan dan anak
 - 2) Kejahatan menyerahkan anak untuk melakukan pengemisan.

- e. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan:
 - 1) Mengobati seorang perempuan dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan
 - 2) Pelanggaran mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan
 - 3) Pelanggaran mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan.

Dari pemaparan di atas di sub-bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal maka dijerat Pasal sebagai berikut:

- a. Bersiul pada wanita yang tujuannya untuk menggoda wanita tersebut, maka orang yang melakukannya dijerat ke dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa “Barang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selamanya sembilan tahun. Hal yang diancam dalam pasal tersebut ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semunya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.”⁴⁹

- b. Menggoda wanita yang tidak dikenal yaitu perbuatan yang dianggap sepele dan iseng belaka dapat dijerat dengan pasal-pasal

⁴⁹ R. Soesilo, *Loc. Cit.* hlm. 212

tentang Pencabulan. Pasal-pasal tentang Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP.

- c. Memberi komentar yang berbau hal yang sensitif kepada seorang wanita; Perbuatan yang dianggap remeh dan sekarang ini sangat sering dilakukan oleh orang-orang yaitu memberikan komentar-komentar yang tidak mengenakan wanita yang mendengarnya seperti komentar yang berbau pornografi atau mengucapkan kata “sexy”, “gede punya mu” dan berbagai macam komentar yang vulgar sifatnya, akan dijerat dengan Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan. Pasal 315 KUHP menentukan bahwa: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum atau dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- d. Menanyakan hal-hal yang bersifat seksual, membuat orang tidak nyaman; Perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP karena yang dibicarakan adalah hal yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. Pasal 281 KUHP menentukan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum;
 2. barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Selain dalam KUHP, Pasal 35 j.o Pasal 8, dan Pasal 35 j.o Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara pelecehan seksual secara verbal. Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Pornografi memberikan definisi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dari ketentuan diatas terlihat bahwa perbuatan pelecehan seksual secara verbal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, seperti suara, bunyi, percakapan atau kalimat-kalimat, gerak tubuh, atau bentuk lainnya yang dilakukan di muka umum dan memuat unsur kecabulan dan/atau eksploitasi seksual yang bersifat melanggar norma kesusilaan.

Ketentuan Pasal 34 *jo* Pasal 8 Undang-Undang Pornografi secara garis besar mengatur bahwa akan memberikan sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang dengan unsur kesengajaan atau atas persetujuannya menjadikan dirinya sendiri sebagai objek atau bahan publik yang mengandung muatan pornografi.⁵⁰ Selanjutnya, ketentuan Pasal 35 *jo* Pasal 9 Undang-Undang Pornografi menjelaskan bahwa akan diberikan pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau bahan publik yang mengandung muatan pornografi.⁵¹ Akan tetapi, penggunaan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pornografi untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual secara verbal ini sesungguhnya tidak menjamin kepastian hukum, hal ini dikarenakan penekanan terhadap ke empat pasal tersebut

⁵⁰ Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008

⁵¹ Pasal 9 UU No. 44 Tahun 2008

hanyalah “Dilarang menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dan bertentangan dengan kesusilaan”, perbuatan seperti apa yang dilarang tidak diatur secara tegas dan jelas.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵²

Menurut Muladi kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan

⁵² Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁵³

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usahausaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik *criminal* adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁵⁴

- 1) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- 2) Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal”

⁵³ Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 75

lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁵

Menurut G.P Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵⁶

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishments/mass media*).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan

⁵⁵ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 188

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, hlm. 45

hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁵⁷

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy* atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:⁵⁸

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 46

⁵⁸ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 390

diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁵⁹

Sama halnya juga yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang memberikan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut.⁶⁰

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 153

mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁶¹

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁶² Dilihat dari aspek perbaikan

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224

⁶² *Ibid.* hlm. 225

si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.⁶³

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:⁶⁴

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:⁶⁵

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.

⁶³ *Ibid.* hlm. 229

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, hlm. 117-118

- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁶⁶

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja;

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 46

serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁶⁷

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁶⁸

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 159

⁶⁸ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara konsisten termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan.⁶⁹

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non-penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.⁷⁰

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 48

⁷⁰ IS Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan:⁷¹

“Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.”

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.⁷²

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non-penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi

⁷¹ W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 167

⁷² Pasal 59-63 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan. Konsekuensi pendekatan yang demikian itu, sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non-penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.⁷³

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Pada pemaparan sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal) dan tanpa pidana (non-penal). Maka Soedarto,

⁷³ Jacob Hattu, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 2 Juli-Desember, hlm. 47-52

mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan yaitu tindakan preventif, represif, kuratif sebagai berikut:⁷⁴

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan

⁷⁴ Soedarto, *Op. Cit.* hlm. 113-116

pembinaan terhadap para terhukum pidana pencabutan kemerdekaan.